



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G / 145 / V.14 / HK / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN AHLI KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dalam rangka untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung khususnya terkait dengan Sengketa Informasi perlu untuk menunjuk Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN ASISTEN AHLI KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menunjuk Asisten Ahli yang membantu tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten Ahli Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Asisten Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu komisioner menyiapkan materi bahasan dan dokumen penunjang untuk pengambilan keputusan;
 - b. membantu komisioner menyiapkan materi rapat kerja dan materi rapat pimpinan atas arahan dan penugasan komisioner sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisioner;
 - c. menerima dan melaksanakan penugasan komisioner untuk sosialisasi UU atau peraturan, bimtek, dan penyelesaian sengketa informasi kepada badan publik dan masyarakat;
 - d. menjadi Panitera Pengganti dalam pelaksanaan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta Mediator Pembantu dalam proses Mediasi;
 - e. membuat laporan kinerja komisioner dalam kurun waktu yang ditetapkan serta berkoordinasi dengan pejabat struktural lainnya.
- KEEMPAT : Asisten Ahli Komisi Informasi dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung melalui Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Ahli Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium Perbulan, terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan besaran Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.02.02.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal, 24-2-2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 149 / V.14/HK/2021
TANGGAL : 24-2-2021

**DAFTAR PERSONALIA ASISTEN AHLI KOMISI INFORMASI
PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR
1	MIFTAHUL MU'IZZ, M.Pd., Mediator	Lampung Tengah, 25 April 1992
2	FITRIA SARI, S.Pd., Mediator	Tulang Bawang, 20 Agustus 1994
3	RIA FATIMAH, S.Pd., Mediator	Bandar Lampung, 25 Januari 1988
4	YULI KURNIAWATI, S.Pd., Mediator	Metro, 4 Juli 1991
5	BASUKI, S.H., Mediator	Telukbetung, 23 Oktober 1983
6	FEBY YUSTIKASARI, S.H.,M.H	Bandar Lampung, 18 Februari 1993
7	ALVA RESZHA JEAN PRIYANTI, S.Kom	Bandar Lampung, 13 Oktober 1992

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI DI